



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Khomaidi als Humaidi als Umai Bin Muhammad Arsyad;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alalak Selatan Gang Ar-Ridha Rt.07 Rw.001
No.100 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2019;
4. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 13 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 13 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KHOMAIIDI Als HUMAIDI Als UMAI Bin MUHAMMAD ARSYAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOMAIIDI Als HUMAIDI Als UMAI Bin MUHAMMAD ARSYAD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju koko warna putih yang ada bercak darah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **KHOMAIIDI Als HUMAIDI Als UMAI Bin MUHAMMAD ARSYAD**, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di samping Futsal Borneo tepatnya di Jalan AMD Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa **KHOMAIIDI Als HUMAIDI Als UMAI Bin MUHAMMAD ARSYAD** datang menemui saksi AGUS MAULANI Bin SYAHBUDIN yang sedang duduk dipinggir jalan tepatnya di samping Futsal Borneo yang terletak di Jalan AMD Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dimana terdakwa yang merasa cemburu terhadap terdakwa yang telah mendekati mantan pacarnya merasa emosi, lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya langsung menyerang saksi AGUS MAULANI dengan senjata tajam jenis Mandau ke arah tubuh saksi AGUS MAULANI sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi AGUS MAULANI berhasil menangkisnya serangan tersebut dengan tangan kanannya, hal tersebut menyebabkan pergelangan tangan kanan saksi mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :441/14216Yanmed/RSAS tanggal 22 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Fajar G.Ramadani, dokter jaga

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Dr. H. Moch.Ansari Saleh Banjarmasin, dengan hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Luka robek pada tangan kanan panjang lima belas sentimeter
 - b. bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tajam tidak menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS MAULANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 telah melakukan penyerangan kepada saksi Agus Maulani Jln. AMD Kel. Alalak, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk dipinggir bersama Sdr. Akbar lalu datang Terdakwa sepeda motor bersama temanya kemudian terdakwa turun dan membawa senjata tajam jenis mandau langsung menyerang saksi Agus Maulani 2 kali namun ditangkis dengan menggunakan tangan sehingga tangan kannya luka selanjutnya saksi agus maulani dibawah ke RSU Ansyari Saleh Banjarmasin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan karena cemburu disebabkan saksi Agus maulani mendekati pacar Terdakwa;
 - Bahwa antara Terdakwa dan saksi Agus maulani sudah ada perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. SYABUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 telah melakukan penyerangan kepada saksi Agus Maulani Jln. AMD Kel. Alalak, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu Sdr. Akbar kalau saksi agus maulani yang merupakan anaknya dibawah ke RSU Ansyari Saleh Banjarmasin;
 - Bahwa setelah saksi kerumah sakit melihat saksi Agus maulani mengalami luka ditangan kananya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan karena cemburu disebabkan saksi Agus maulani mendekati pacar Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Agus maulani sudah ada perdamaian dengan membantu pengobatan sebesar Rp. 500.000,-;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 telah melakukan penyerangan kepada saksi Agus Maulani Jln. AMD Kel. Alalak, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dengan sepeda motor bersama temanya kemudian terdakwa turun dan membawa senjata tajam jenis mandau langsung menyerang saksi Agus Maulani 2 kali namun ditangkis dengan menggunakan tangan sehingga tangan kannya luka selanjutnya saksi agus maulani dibawah ke RSUD Ansyari Saleh Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan karena cemburu disebabkan saksi Agus maulani mendekati pacar Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Agus maulani sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar baju koko warna putih yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 telah melakukan penyerangan kepada saksi Agus Maulani Jln. AMD Kel. Alalak, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dipinggir bersama Sdr. Akbar lalu datang Terdakwa sepeda motor bersama temanya kemudian terdakwa turun dan membawa senjata tajam jenis mandau langsung menyerang saksi Agus Maulani 2 kali namun ditangkis dengan menggunakan tangan sehingga tangan kannya luka selanjutnya saksi agus maulani dibawah ke RSUD Ansyari Saleh Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan karena cemburu disebabkan saksi Agus maulani mendekati pacar Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang siapa;
- 2.melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri Terdakwa menurut hukum.

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 telah melakukan penyerangan kepada saksi Agus Maulani Jln. AMD Kel. Alalak, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dipinggir bersama Sdr. Akbar lalu datang Terdakwa sepeda motor bersama temanya kemudian terdakwa turun dan membawa senjata tajam jenis mandau langsung menyerang saksi Agus Maulani 2 kali namun ditangkis dengan menggunakan tangan sehingga tangan kannya luka selanjutnya saksi agus maulani dibawah ke RSUD Ansyari Saleh Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan karena cemburu disebabkan saksi Agus maulani mendekati pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat visum repertum No. 441/1426Yanmed/RSAS tanggal 22 desember 2018 atas nama saksi Agus Maulani disimpulkan saksi Agus maulani mengalami luka robek pada tangan kanan panjang lima meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KHOMAI DI ALS HUMAI DI ALS UMAI BIN MUHAMMAD ARSYAD** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar baju koko warna putih yang ada bercak darah
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim,
pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh. FRIDA ARIYANI, S.H.M.Hum.
selaku Hakim Ketua Majelis PURJANA, SH.MH. dan MOCH. ARIF SATIYO
WIDODO, SH.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. NOOR KAMARIAH selaku
Panitera pengganti, dan dihadiri oleh MASRITA FAKHILIYANA, S.H. selaku
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

FRIDA ARIYANI, S.H.M.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

PURJANA, SH.MH.

MOCH. ARIF SATIYO WIDODO, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Hj. NOOR KAMARIAH.